



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH
BERKELANJUTAN TRIWULAN II TINGKAT KOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA

TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan Rapat Pleno Terbuka paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali untuk menetapkan rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara tingkat Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga telah melakukan Rekapitulasi melalui Rapat Pleno Terbuka yang dituangkan Dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Nomor 31/PP.07-BA/1273/2025 tanggal 30 Juni 2025 tentang

Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tingkat Kota Sibolga Tahun 2025;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tingkat Kota Sibolga Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2024 tentang Kota Sibolga di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN II TINGKAT
KOTA SIBOLGA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih
Berkelanjutan Triwulan II Tingkat Kota Sibolga Tahun
2025 sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-
Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan
dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.
- KEDUA : Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun
2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan
tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

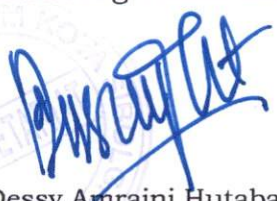
Ditetapkan di Sibolga
Pada tanggal 30 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA,
Dto

AFWAN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA

Kasubbag Teknis dan Hukum,


Dessy Amraini Hutabarat

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILI BERKELANJUTAN TRIWULAN II TINGKAT
KOTA SIBOLGA TAHUN 2025.

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN
II TINGKAT KOTA SIBOLGA TAHUN 2025.

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	SIBOLGA UTARA	5	8145	8431	16576
2	SIBOLGA KOTA	4	5875	6257	12132
3	SIBOLGA SELATAN	4	12702	12803	25505
4	SIBOLGA SAMBAS	4	8004	8067	16071
TOTAL		17	34726	35558	70284

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA,

Dto
AFWAN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA

Kasubbag Teknis dan Hukum,



Dessy Amraini Hutabarat